



**T E S I S**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MUSLIM DI INDONESIA**

oleh

**DRS. HAFIZ  
NIM :090720101027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**T E S I S**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MUSLIM DI INDONESIA**

oleh

**DRS. HAFIZ  
NIM :090720101027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MUSLIM DI INDONESIA**

**T E S I S**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

oleh

**DRS. HAFIZ  
NIM :090720101027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2013**

**Oleh  
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr.Fendi Setyawan, SH., MH.  
NIP. 19720217199802001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Hj. Liliek Istiqomah. S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105 198603 1 002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

JUDUL TESIS : Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada  
Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan  
Konsumen Muslim Di Indonesia

Tranggal Ujian : 1 Pebruari 2013

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Drs. Hafiz

NIM : 090720101027

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

## KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Dr. Fendi Setyawan, SH, MH

Pembimbing Anggota : Hj. Liliek Istiqomah, SH, MH

## TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Dominikus Rato, S.H,M.Si

Dosen Penguji 2 : Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum

Dosen Penguji 3 : Dr. Fendi Setyawan, SH, MH

Dosen Penguji 4 : Hj. Liliek Istiqomah, SH, MH

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
MUSLIM DI INDONESIA**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 1 Pebruari 2013**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si.  
NIP. 195701051986031002**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H, M.Hum  
NIP.19801026200812001**

**Anggota I,**

**Anggota II,**

**Dr.Fendi Setyawan, SH., MH.  
NIP. 19720217199802001**

**Hj. Liliek Istiqomah. S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**Mengetahui / Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19710501 199303 1 001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis penulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember

Jember, 1 Pebruari 2013

Yang membuat pernyataan,

Drs. HAFIZ  
NIM :090720101027

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan saran sehingga tersusunlah tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada Bapak Hj. Liliek Istiqomah, S.H., MH., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran dan penyusunan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Muh. Hasan, M.Sc. Ph.D., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
3. Para dosen penguji: Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H, M.Hum., Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., dan Bapak Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H untuk menguji sekaligus memberikan arahan dalam penyempurnaan tesis penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen penulis yang telah mengantarkan penulis dalam meraih cita-cita untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember serta Bapak I Ketut Sukadana, S.H., M.H. dan Bapak I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.H., di Universitas Warmadewa atas jalinan kerjasama dan bantuan koordinasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam lembar ini yang telah membantu untuk terselesaikannya tesis ini;



Semoga budi baik yang telah diberikan menjadi berkah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa).

Jember, 1 Pebruari 2013

DRS. HAFIZ  
NIM :090720101027

## RINGKASAN

Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penegasan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagi umat Islam, bahwa kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi suatu hal yang wajib, baik kebutuhan berupa pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Sementara Perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dalam rangka menjaga perlindungan konsumen muslim. Kondisi yang demikian ini menjadi kegelisahan penulis dan sekaligus dasar pokok pemikiran untuk mengkajinya.

Penulis menyoroti permasalahan tentang urgensi sertifikasi halal bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia, bentuk perlindungan secara yuridis terhadap produk pangan bagi konsumen muslim di Indonesia dan upaya peningkatannya perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia. Untuk mengkaji penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan dilakukan dengan studi pustaka.

Sertifikasi halal menjadi penting yang notabene merupakan *output* dari sertifikasi halal memiliki peran yang tidak hanya berguna untuk pemeluk Islam, tetapi juga untuk seluruh manusia termasuk masyarakat non muslim. dikarenakan tata cara pengolahan produk-produk diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Keberadaannya sertifikasi alam meningkatkan daya saing (*competiveness*), baik secara Internasional maupun nasional. Maka dengan adanya sertifikasi halal pada produk pangan akan sangat kompetitif. Perlindungan konsumen di Indonesia telah terjadi sejak zaman Kolonial dan mulai terlihat lebih terang sejak hadirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang kemudian bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional (*International Organization of Consumer's Union – IOCU*) yang sekarang dikenal sebagai Consumers International (CI).

Perlindungan dalam produk pangan, Badan POM bersama-sama dengan Depag dan LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kehalalal secara *desk evaluation*. Beberapa lahirnya undang-undang dan peraturan pemerintah menambah keseriusan dalam melindungi konsumen. Maka untuk meningkatkan perlindungan konsumen khususnya pada produk Pangan, oleh karena perlu kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Maka perubahan prinsip *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* dalam sertifikasi produk halal menjadi suatu keniscayaan.

## SUMMARY

Fundamental Norms of State (staatsfundamentalnorm) contained in the Act of 1945, that the State is obliged to protect the whole Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia and to realize common prosperity. The assertion in Article 29 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which in Article 2 which states that the State guarantees the independence of each resident to embrace their respective religions and to worship according to his religion and belief. Indonesia is predominantly Muslim. For Muslims, that halalness a product become a necessity and even became a mandatory thing, both the needs of food, medicines and other consumer goods. While the protection of consumers against food products into the needs of the majority of the population has not received serious attention by the government in order to keep the Muslim consumer protection. Such a condition is a writer and anxiety as well as the basic principal rationale for studying it.

The author highlights the urgency of problems concerning the halal certification for competition and consumer protection in Indonesia, the juridical form of protection for consumers of food products in Muslim Indonesia and consumer efforts to increase protection for Muslims in Indonesia. To study the authors used the approach of legislation (Statute Approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Writing done with literature study.

Halal certification is important that in fact is the output of halal certification has a role not only useful for followers of Islam, but also for the whole human society, including non muslim. Processing procedure of the products are arranged so that is not harmful to people who consume them. Certification existence of natural increase competitiveness (competiveness), both internationally and nationally. So with a kosher certification on food products will be very competitive. Consumer protection in Indonesia has occurred since the Colonial era and beginning to look brighter since the presence of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), which later merged with Consumer Organisations International (International Organization of Consumer's Union - IOCU) is now known as Consumers International (CI).

Protection in food products, POM together with the Ministry of Religious Affairs and LPPOM MUI kehalalal conduct a desk evaluation. Some of the birth of the laws and regulations add to the seriousness of government in protecting consumers. So to improve consumer protection especially in food products, and therefore need legal certainty and legal security to Muslims to know the food and other products are halal. Then change the principle of voluntary (voluntary) became mandatory in product certification yard becomes a necessity.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hamba-Nya yang tiada terkira dan terbatas sehingga penulis dapat merangkumkan Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Peningkatan Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”.

Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selama hidupnya telah berjuang untuk memerdekakan manusia dari jaman Jahiliyah ke jaman berakhlakul karimah dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-Nya.

Berdasarkan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 86% dari seluruh penduduk Indonesia, sudah sewajarnya kebutuhan pada produk halal wajib ditetapkan sebagai upaya menjalankan syariat bagi pemeluk islam dan peran pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya lainnya sangat dibutuhkan guna mensertifikasikan produk-produk halal sehingga penduduk muslim dapat menjalankan agamanya dengan nyaman tanpa ada keraguan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allat SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan

para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Banjarmasin,

2013

Penulis,

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSYARATAN GELAR.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI .....	v
PERSYARATAN ORISINALITAS.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.3. 1.Tujuan Umum .....	20
1.3. 2.Tujuan Khusus .....	21
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.5. Metode Penelitian .....	22
1.5. 1 Tipe Penelitian .....	22

1.5. 2 Metode Pendekatan .....	23
1.5. 3 Bahan Hukum .....	24
1.5. 4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
1.5. 5 Analisis bahan Hukum.....	26
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
2.2. Pengertian dan Pentingnya Perlindungan Konsumen .....	38
2.3. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	54
2.4. Sertifikasi Halal dan Standar Nasional Indonesia Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia.....	74
2.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kehalalan suatu Produk Pangan	86
2.6. Sertifikasi dan Labelisasi Produk .....	95
2.6.1. Sertifikasi Produk .....	96
2.6.2. Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan.....	96
2.6.3. Labelisasi Produk .....	97
2.6.4. Labelisasi Halal pada Produk Pangan.....	98
2.7. Kewenangan Pemberian Sertifikasi Halal.....	99
2.8. Kewenangan Pemberian Labelisasi Halal.....	100
<b>BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>107</b>
BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	109
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>110</b>
4.1. Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	110

4.2. Bentuk Perlindungan Secara Yuridis Terhadap Produk Pangan Bagi Konsumen Muslim di Indonesia.....	137
4.3. Upaya Peningkatannya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim di Indonesia.....	162
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>179</b>
Kesimpulan.....	180
Saran-Saran.....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>